



KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ARGAWANA
NOMOR 141.1/02/DS-2006/I/2022

TENTANG

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DESA ARGAWANA KECAMATAN PULOAMPEL
KABUPATEN SERANG
MASA BHAKTI 2022 – 2027

KEPALA DESA ARGAWANA,

Menimbang : Bahwa dengan berakhirnya masa Jabatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Argawana Kecamatan Puloampel Masa Bhakti 2014 - 2019, maka dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas PKK Desa Argawana Kecamatan Puloampel Masa Bhakti 2022 - 2027 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Sejahtera;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2010 tentang Desa;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Permendagri RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerak
Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;

9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4114 – 3514 Tahun 2016 tentang Pengesahaan Keputusan Ketua Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat tentang hasil RAKERNAS VIII PKK Tahun 2016;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga;
11. Permendagri RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Desa Argawana Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Desa Argawana Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang, tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Argawana Kecamatan Puloampel masa bakti 2022 – 2027.
- KESATU : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Argawana Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim yang dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Menggerakkan dan membina pelaksanaan program PKK.
 2. Mengkoordinasikan gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan program PKK kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan tugas yang dimaksud diktum KEDUA keputusan ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Menjabarkan petunjuk Tim penggerak PKK Pusat, Gubernur Banten, Bupati Serang, Camat Puloampel serta Kepala Desa Argawana sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah.
 2. Memberikan bimbingan pelaksanaan program sesuai dengan petunjuk Tim Pembina LKMD melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Desa.

3. Membuat rencana supervisi monitoring dan evaluasi sesuai dengan kemampuan wilayah.
4. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan dikonsultasikan kepada pembina.
5. Menerima, mengolah, dan mengirimkan laporan berkala sesuai dengan petunjuk.
6. Melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan petunjuk.
7. Mengadakan koordinasi dengan instansi sektoral dalam rangka peningkatan peranan wanita yang dilaksanakan melalui jalur PKK.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Argawana
Pada tanggal, 12 Januari 2022

KEPALA DESA ARGAWANA,

H. ARIF HIDAYATULLOH, SE



Tembusan :

1. Kepada Yth Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Kepada Yth Camat Puloampel;
3. Kepada Yth BPD Desa Argawana;
4. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA ARGAWANA
Nomor : 141.1/02/DS-2006/I/ 2022
Tanggal : 12 Januari 2022

SUSUNAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DESA ARGAWANA KECAMATAN PULOAMPEL
KABUPATEN SERANG
MASA BHAKTI TAHUN 2022 – 2027

No	Kedudukan	Nama	Jabatan
1	Pelindung	H. ARIF HIDAYATULLOH, SE	Kepala Desa
2	Pengurus	YUYUN HAYUNAH	Ketua TP PKK
3		SITO RESMI	Sekretaris
4		MIRA ANZALNA	Bendahara
5	POKJA I	SAFITRI	Anggota
6	POKJA II	SITI SANARIYAH	Anggota
7	POKJA III	RUBI'AH	Anggota
8	POKJA IV	DEWI MULYANI	Anggota

KEPALA DESA ARGAWANA

H. ARIF HIDAYATULLOH, SE